

LANSKAP HUKUM INVESTASI ASING DI INDONESIA: TANTANGAN, KELEMAHAN, DAN SOLUSI STRATEGIS

***(The Legal Landscape of Foreign Investment In Indonesia: Challenges, Weaknesses,
and Strategic Solutions)***

Abdullah Widy As-Shidiq

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: Shidiq1895@gmail.com

Fairuz Syahid Agata

Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Candirejo, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: fsyahidagata@gmail.com

Rifki Yustisio

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Candirejo, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: rifkiyustisio93@gmail.com

Abstrak

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan sumber pendanaan penting bagi pembangunan nasional di Indonesia. Perlindungan hukum merupakan pertimbangan utama bagi investor asing, khususnya terkait kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum. Permasalahannya terletak pada efektivitas regulasi dalam menjamin kepastian dan perlindungan tersebut, sehingga perlu diteliti sejauh mana reformasi hukum mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penelitian ini mengkaji reformulasi hukum, dalam mendorong realisasi PMA, serta proyeksi kebijakan investasi pada periode keduanya. Dengan metode yuridis normatif deskriptif, penelitian menganalisis ketentuan hukum nasional, terutama Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun PMA kumulatif meningkat akibat paket regulasi, pertumbuhan tahunan tetap stagnan. Selain itu, UU Cipta Kerja menimbulkan resistensi masyarakat karena isu transparansi dan kepentingan publik. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum Indonesia cukup memberikan perlindungan, termasuk mitigasi risiko non-komersial. Penguatan kepastian hukum dan partisipasi inklusif menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum investasi yang berkelanjutan dan ramah investor.

Kata kunci: Penanaman Modal; Reformasi Hukum; Investasi.

Abstract

Foreign Direct Investment (FDI) is an important source of funding for national development in Indonesia. Legal protection is a major consideration for foreign investors, especially in relation to ease of investment and legal certainty. The issue lies in the effectiveness of regulations in guaranteeing such certainty and protection, so it is necessary to examine the extent to which legal reform can create a conducive investment climate. This study reviews legal reformulation in driving FDI realisation and

investment policy projections for the second period. Using a descriptive normative juridical method, the study analyses national legal regulations, primarily the Investment Law and Law No. 11 of 2020 on Job Creation. The analysis shows that although cumulative FDI has increased as a result of the regulatory framework, the annual growth rate remains stagnant. In addition, the Job Creation Law has raised public awareness due to issues of transparency and public interest. In the end, although Indonesia's legal framework provides sufficient protection, including mitigation of non-commercial risks, strengthening legal certainty and inclusive participation are key to creating a sustainable and investor-friendly investment legal system.

Keywords : Capital Investment; Legal Reform; Investment.

A. Pendahuluan

Reformulasi hukum di bidang investasi merupakan respons terhadap kompleksitas regulasi dan birokrasi yang selama ini menghambat arus masuk investasi asing. Tujuannya adalah menciptakan rezim hukum investasi yang lebih terbuka dan ramah investor melalui deregulasi dan debirokratisasi, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan dan pemberian insentif perpajakan. Lingkungan hukum yang mendukung menjadi faktor kunci yang memengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modalnya. Penelitian Daniels, Radebaugh, dan Sullivan menegaskan bahwa kekuatan hukum dan kebijakan pemerintah sangat memengaruhi kebijakan perusahaan, mulai dari produksi hingga distribusi barang dan jasa, serta dipengaruhi pula oleh kebijakan moneter dan fiskal pemerintah.¹

Paradigma hukum investasi yang dibangun saat ini mengacu pada sinergi data di tengah kualitas indeks *Rule of Law* (RoL) dengan *Business Freedom* (BF), yang memperlihatkan bahwa suatu negara dengan tingkat RoL dan BF tinggi lebih sukses dalam pertumbuhan ekonomi. Fakta ini juga didukung berdasarkan data yang menerangkan bahwa peran pemerintah yang lebih kecil dalam regulasi investasi dapat meningkatkan daya tarik bagi investor asing. Oleh karena itu, perubahan peraturan ditujukan pada pembentukan sistem investasi asing yang lebih bebas dan kompetitif. Di sisi lain, dana pembangunan nasional di Indonesia sebagian besar masih bersumber dari dalam negeri. Namun, keterbatasan dana domestik mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pendanaan dari negara lain, beberapa di antaranya melalui penanaman modal asing (PMA).²

PMA bukan hanya menyediakan sumber finansial, namun juga membawa pembaharuan teknologi dan sumber daya manusia, berdampak secara langsung memfasilitasi pembangunan nasional, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.³ Namun, pelaksanaan PMA tidak terlepas dari potensi sengketa antara investor asing dan pemerintah. Sengketa tersebut dapat muncul sanksi administratif, tidak dipenuhinya hak investor, atau tindakan nasionalisasi yang dilakukan negara penerima modal. Sistem hukum untuk melindungi investor asing menjadi krusial untuk menciptakan rasa aman dan

1 Hans-Rimbert Hemmer, *Negara Berkembang Dalam Proses Globalisasi: Untung Atau Buntung* (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung - Jakarta Office, 2002), 11.

2 Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T., "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, Vol. 04, No. 01, 2020, 392–408. DOI: [10.31955/mea.vol4.iss1.pp392-408](https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp392-408)

3 Salim HS and Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 148-149.

mendorong keberlanjutan investasi.⁴ Risiko-risiko politik, ekonomi, dan moneter di negara penerima modal sering kali menjadi kekhawatiran utama investor dalam menanamkan modalnya.⁵

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara reformasi hukum dan iklim investasi, namun belum banyak yang mengkaji secara spesifik bagaimana peran sistem hukum investasi yang inklusif dan tangguh dalam menjamin perlindungan investor asing di Indonesia pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Berangkat dari latar belakang diatas, kemudian penulis menghasilkan 2 (dua) rumusan penelitian, yakni: 1. Bagaimana upaya reformasi hukum investasi di Indonesia dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan tangguh bagi perlindungan investor asing? Dan 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi reformulasi hukum tersebut dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia?.

Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan meninjau aspek perlindungan hukum bagi investor asing melalui pendekatan normatif, analisis terhadap regulasi nasional, dan kajian putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun reformasi hukum melalui UU Cipta Kerja telah mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepastian hukum, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi dan penegakan hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak, terutama investor asing.⁶

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada regulasi terkait perlindungan investasi asing di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta sumber hukum primer, seperti karya ilmiah dan hasil penelitian dari para ahli hukum yang relevan dengan topik investasi asing. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif, yang mencakup analisis dokumen dan studi literatur.

Penelitian ini secara mendalam mengkaji perkembangan hukum investasi melalui tinjauan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan terkait. Sumber daya utama yang digunakan adalah dokumen resmi pemerintah, laporan ekonomi, dan penelitian akademis. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan dampak regulasi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan yang holistik ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan antara perkembangan hukum investasi dan perekonomian Indonesia.

4 Richard Harris, Rina Shahriyani Shahrullah, dan Nurlaily Nurlaily, "Investment Incentives in Environmental Projects in Indonesia: An Analysis of Legal Potentials & Challenges", *Journal of Judicial Review*, Vol. 26, No. 01, 2024, 17–32. DOI: <https://doi.org/10.37253/jjr.v26i1.9150>

5 Iyan, R. Y, "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 5, 2012. <https://www.neliti.com/publications/9230/peran-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi#cite>

6 O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2008), 80.

C. Pembahasan

1. Upaya Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Dalam Menciptakan Sistem Hukum Yang Inklusif dan Tangguh Bagi Perlindungan Investor Asing

Pertumbuhan investasi di Indonesia tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun negara ini memiliki potensi besar untuk menarik investasi. Beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh investor asing dalam merealisasikan investasi mereka di Indonesia antara lain:⁷

- a. Kurangnya fasilitas infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah;
- b. Isu tenaga kerja;
- c. Masalah peraturan terkait;
- d. Kendala birokrasi;
- e. Kualitas pekerja yang belum optimal;
- f. Proses sengketa hukum yang berbelit-belit ;
- g. Banyaknya peraturan, mulai dari perda hingga undang-undang yang dapat mengganggu kelancaran investasi;
- h. Ketidakpastian dalam berinvestasi;
- i. Masalah kepastian hukum.

Aspek-aspek yang berdampak terhadap ketertarikan investor asing agar berinvestasi mencakup besarnya biaya pajak, belum memadainya infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terampil serta disiplin. Salah satu penyebab utama yang dipertimbangkan oleh investor adalah kepastian hukum, yang kaitannya erat pada stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal.⁸ Daya tarik para penanam modal asing terhadap Indonesia sangat dipengaruhi pada kebijakan hukum yang di ambil, yang harus menciptakan manfaat atau tidak merintangi stabilitas usaha-usaha para investor.

Usaha pemerintah menggait minat investasi harus diiringi dengan jaminan kepastian hukum, karena ketidakpastian hukum dapat membuat investor enggan menanamkan modal. Beberapa perusahaan yang telah berjalan di Indonesia sudah menutup atau menggeser usaha mereka ke luar negeri seperti Vietnam atau Tiongkok.⁹ beberapa perusahaan bahkan memindahkan investasi mereka ke luar Indonesia setelah lama beroperasi di negara ini. Dalam era globalisasi ekonomi, stabilitas hukum, politik, dan keamanan menjadi semakin penting, terutama dengan semakin berkembangnya mekanisme pasar.¹⁰ Tugas pemerintahan adalah memastikan kejelasan dalam iklim usaha atau investasi serta pelaksanaan penanaman modal. Hal ini membutuhkan pengaturan kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menjalankan kegiatan

7 Bob Sugeng Hadiwinata, *Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 52.

8 Kumalasari, G. W, "Kebijakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Dalam Perizinan Di Era Citizen Friendly*, 2018, .

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*

penanaman modal. Kepastian hukum ini juga mencakup aturan perundang-undangan yang seringkali tidak jelas atau bahkan bertentangan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan yang dapat membingungkan investor. Masalah-masalah tersebut sering menjadi tantangan yang mengundang investasi asing dalam mendongkrak ekonomi.¹¹ Pemerintahan Indonesia berkomitmen memberikan kepastian kepada para penanam modal asing dengan jaminan-jaminan tertentu, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut berkaitan dengan jaminan terhadap penanam modal asing, antara lain Pasal 6 yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua investor, Pasal 7 yang mengatur mengenai nasionalisasi dan kompensasi, serta Pasal 8 dan 9 yang mengatur pengalihan aset dan transfer serta repatriasi dalam valuta asing. Pemerintah juga menjamin bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap investor asing, dan akan memberikan perlakuan yang sama tanpa memperhatikan asal negara investor, kecuali jika terdapat perjanjian internasional yang memberikan hak istimewa tertentu.¹² Dalam hal nasionalisasi dan kompensasi, Pasal 7 Undang-Undang Penanaman Modal mengatur bahwa pemerintah tidak asal-asalan untuk melakukan pengambilalihan dalam bentuk nasionalisasi ataupun yang lain tanpa adanya dasar undang-undang yang jelas, dan apabila terjadi nasionalisasi, pemerintah wajib ganti rugi atau kompensasi dengan acuan harga pasar saat itu. Apabila tidak ditemukan kesepakatan mengenai itu, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase.¹³ Selain daripada itu, peraturan ini juga memiliki perlindungan terhadap risiko non-komersial, seperti risiko nasionalisasi, pelanggaran kontrak, atau gangguan keamanan. Pemilik modal dapat mengalihkan aset yang dimiliki namun tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Ketentuan-ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap investasi asing, baik melalui undang-undang nasional maupun perjanjian internasional, seperti Konvensi MIGA yang memberikan jaminan terhadap risiko non-komersial.¹⁴

Dalam konteks investasi di Indonesia, setiap investor yang bermaksud untuk menanamkan modal di negara ini akan diberikan sejumlah kemudahan guna memperlancar proses investasi mereka.¹⁵ Salah satu kemudahan utama yang disediakan adalah terkait dengan pelayanan serta perizinan yang berhubungan dengan hak atas tanah. Tanah, dalam hal ini, mencakup seluruh bagian lapisan bumi yang ada di daratan dan lapisan bumi yang ada di dalam laut. Definisi “hak atas tanah” merujuk pada hak yang diberikan atas suatu

11 Ridwan Khairandy, “Iklim Investasi Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 05, No. 02, 2006, 148.

12 Lubis, R. P., Firdaus, M., & Sasongko, H., “Determinant of Foreign Direct Investment in Indonesia Plantation Sector”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 16, No. 02, 2015, 80–89. DOI: <http://dx.doi.org/10.24198/jbm.v16i2.11>

13 *bid.*

14 *Ibid.*

15 Barli Suryanta dan Arianto A Patunru, “Determinants of foreign direct investment in Indonesia”, *Global Journal of Emerging Market Economies*, Vol. 15, No. 01, 2023: 109–31. DOI: <https://doi.org/10.1177/0974910121106785>

bagian tertentu dari lapisan permukaan bumi, batas-batasnya ditentukan secara jelas dan diukur dalam dua dimensi, yakni panjang dan lebar.¹⁶

Sistem hukum agraria Indonesia mengatur hak atas tanah melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang membagi hak atas tanah ke dalam beberapa jenis, antara lain: Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Gadaai, Hak Usaha Bagi Hasil, serta hak lainnya yang diatur dalam ketentuan hukum agraria. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang tentang Penanaman modal diterangkan bahwa investor melalui ketentuan hukum diberikan akses untuk menggunakan beberapa hak-hak atas tanah yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Namun dalam pemberian akses ini hanya untuk Hak Guna Usaham Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai saja.¹⁷ Penting untuk dicatat bahwa akses yang diberikan kepada investor ini tidak bersifat permanen dan bisa diperpanjang namun setelah dievaluasi terlebih dahulu, yang menilai bahwa tanah tersebut apakah masih digunakan sesuai dengan tujuan awal pemberian hak dan dipelihara dengan baik. Ketentuan mengenai evaluasi tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang mengacu pada prinsip keberlanjutan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria.¹⁸ Dalam prinsip tersebut, tanah harus dipelihara dengan cara yang dapat meningkatkan kesuburannya serta menghindari kerusakan yang dapat menurunkan kualitas tanah tersebut.¹⁹

Namun demikian, hanya perusahaan penanam modal tertentu saja yang diberikan akses hak tersebut. Dalam hal ini, perusahaan yang berhak untuk akses tersebut hanya perusahaan yang telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lima persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak atas tanah yaitu, *Pertama*, investasi yang dilakukan harus dengan periode jangka waktu yang lama dan mendukung perubahan struktural ekonomi Indonesia menuju ekonomi yang lebih berdaya saing. *Kedua*, investor tersebut harus mengandung tingkat risiko yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang selaras dengan jenis kegiatan usaha yang diinvestasikan. *Ketiga*, penanaman modal tersebut tidak perlu dengan usaha dengan tempat yang luas. *Keempat*, alas hak tanah yang digunakan harus berasal dari tanah negara. Kelima, pemberian akses alas hak atas tanah tidak boleh menyimpangi keadilan sosial dan harus mengutamakan kepentingan umum.²⁰ Tujuan dari pemberian alas hak ini supaya menciptakan lingkungan yang kondusif

- 16 Grandnaldo Yohanes Tindagen, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Lex Administratum*, Vol. 04, No. 02, 2016, 19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11291>
- 17 Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cet-11, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 24.
- 18 Andi Tenrisau, "Landasan pengelolaan pertanahan dalam sistem penataan agraria berkelanjutan", *Jurnal Pertanahan* Vol. 11, No. 02, 2021, 103-112.
- 19 *Ibid*
- 20 Mochtar Kusumaatmadja, "Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 3, no. 5 (1996), 6. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss5.art1>

bagi para investor asing. Sistem ini memberikan keuntungan karena memungkinkan investor untuk mengakses tanah periode waktu yang panjang, yang tentunya memberikan kestabilan dalam kegiatan investasi. Meskipun demikian, hal ini dapat bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pertanahan/Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang khusus mengatur alas hak berupa Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Guna Usaha.²¹ Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pelayanan terhadap investor, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk memperbaiki tata kelola investasi. Salah satunya adalah “Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)”, yang melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang berwenang mengkoordinasi seluruh aktivitas investasi di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta sistem pelayanan satu atap, di mana seluruh kegiatan yang terkait dengan administrasi penanaman modal akan dilaksanakan melalui satu pintu. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan kepada investor dan meningkatkan efisiensi dalam menarik lebih banyak investasi asing dan domestik ke Indonesia.²²

Sistem Pelayanan Satu Atap yang dimaksudkan oleh pemerintah Indonesia adalah sebuah sistem yang mencakup prosedur dan strategi peningkatan investasi, kenaikan serta kolaborasi investasi, bantuan perizinan dan kemudahan berinvestasi, pengarahannya aktualisasi investasi, serta penyelenggaraan tata kelola informasi investasi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan bahwa investor akan mendapatkan kemudahan dalam hal perizinan dan berbagai proses administratif lainnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global. Keberhasilan sistem ini akan sangat bergantung pada implementasi yang efektif serta harmonisasi yang selaras antara pemerintahan pusat hingga daerah dan berbagai lembaga yang terlibat dalam proses penanaman modal.²³

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Reformasi Hukum Tersebut Dan Bagaimana Strategi Yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Di Indonesia

Dalam kerangka otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal wajib berlandaskan pada upaya nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menampung aspirasi masyarakat secara partisipatif. Selain itu, interaksi antar daerah

- 21 Mayasari, I, “Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 08, No. 03, 403. DOI: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.348>
- 22 Sjahril Effendy, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih Di Kabupaten Deli Serdang,” *Jurnal Mercatoria*, Vol. 07, No. 02, 2014, 9. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/666>
- 23 Sri Nurnaningsih Rachman et al., “Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol, 06, No. 04, 2025, 16. DOI: <https://doi.org/10.56370/jhl.v6i4.1650>

harus terjalin secara sinergis agar disparitas pembangunan dapat diminimalkan dan harmoni antarpulau serta provinsi terjaga. Lebih jauh lagi, otonomi daerah harus mampu meneguhkan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga desentralisasi tidak justru memecah-belah tatanan kenegaraan. Akan tetapi, evaluasi atas kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat kurang memberikan ketentuan yang memadai bagi daerah untuk melaksanakan kewenangannya. Di sisi lain, sebagian besar potensi pendapatan daerah termasuk retribusi dan pajak dikumpulkan di pusat, sehingga *share* bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota relatif terbatas. Akibatnya, upaya daerah dalam mempromosikan investasi lokal acapkali tertahan oleh keterbatasan anggaran, sementara sebagian besar hasilnya “ditarik pulang” oleh pusat.²⁴

Lebih kompleks lagi, perkembangan regulasi investasi dari waktu ke waktu justru memunculkan ketidakjelasan kewenangan, hal ini terjadi karena ketidakharmonisan antara pusat dan daerah. Misalnya, Surat Keputusan Menteri Negara Investasi Nomor 37 Tahun 1999 yang mendelegasikan otoritas untuk memberikan persetujuan dan keleluasaan investasi kepada gubernur melalui ketua BKPM. Pasal 2 keputusan ini mempersilakan gubernur atau ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan dan Surat Persetujuan Fasilitas berdasarkan permohonan calon investor, sejajar dengan kewenangan Menteri/Kepala BKPM. Dalam praktiknya di Jawa Timur, pelaksanaan kewenangan ini dikelola oleh Badan Penanaman Modal (BPM) provinsi, sejalan dengan asas desentralisasi yang diamanatkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.²⁵

Namun, delegasi tersebut bertentangan dengan skema “satu atap” yang diatur dalam Surat Keputusan Presiden No. 29/2004. Pasal 3 keputusan presiden ini menegaskan bahwa seluruh pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas investasi (PMA dan PMDN) dilakukan oleh BKPM sebagai bentuk sentralisasi, setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari kementerian/lembaga teknis. Dengan demikian, muncul ketidakharmonisan antara asas desentralisasi (Keputusan Menteri No. 37/SK/1999) dan asas sentralisasi (Keputusan Presiden No. 29/2004), sehingga menimbulkan kebingungan hukum vertikal: apakah kewenangan ada di pemerintah daerah atau tetap di tangan pusat/BKPM.²⁶ Untuk menyelesaikan konflik norma ini, maka harus mengacu kembali pada asas hukum yang berlaku yaitu “*lex superior derogat legi inferior*”, yang berarti aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah. Keputusan presiden sebagai peraturan hierarkis lebih tinggi mengesampingkan keputusan menteri yang lebih rendah. Oleh karena itu, dalam ranah penanaman modal, Keputusan Presiden No. 29/2004 menjadi norma yang berlaku, meneguhkan kembali bahwa BKPM-lah yang

24 Made Warka, *Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi* (Surabaya: Untag Press, 2007), 70.

25 Mustika, D. A. “Peran undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam konteks pembangunan ekonomi nasional”, *Yustisi*, Vol. 08, No. 01, 2021, 33–44. DOI: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4684>

26 *Ibid*

memegang otoritas utama dalam perizinan dan pelayanan investasi di seluruh Indonesia.²⁷

Selain persoalan vertikal, konflik horizontal juga merebak pada peraturan daerah yang seringkali saling tumpang-tindih. Masing-masing kabupaten/kota memberlakukan pungutan pajak dan retribusi untuk menambah PAD, namun tanpa mempertimbangkan harmonisasi antar-daerah. Akibatnya, keseragaman regulasi tidak terwujud, dan investor dihadapkan pada beban birokrasi ganda saat beroperasi lintas wilayah suatu kondisi yang justru menggerus daya tarik investasi yang seharusnya didukung oleh otonomi daerah.²⁸

Tantangan utama dalam menerapkan regulasi investasi untuk membangun perekonomian Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai aspek yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Salah satu kendala terbesar adalah birokrasi yang lambat dan prosedur perizinan yang rumit, yang sering kali menjadi hambatan signifikan bagi investor yang mencari efisiensi dan kepastian hukum. Upaya untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan melalui berbagai langkah penyederhanaan regulasi, dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 sebagai langkah strategis untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang menghambat. Pasal-pasal yang mengatur penyederhanaan izin usaha dalam UU CK bertujuan menciptakan sistem yang lebih efisien dan mudah diakses oleh para pelaku investasi. Meskipun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketidakpastian hukum yang timbul akibat perubahan kebijakan yang tidak terduga serta penegakan hukum yang tidak konsisten, yang dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas regulasi di Indonesia. Selain itu, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah-daerah yang belum berkembang, juga menjadi hambatan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Proyek-proyek infrastruktur sering kali mengalami keterlambatan atau kendala teknis, yang berpengaruh langsung terhadap kompetisi Indonesia diranah investasi global.²⁹

Isu lainnya yang juga penting adalah keberlanjutan sosial dan lingkungan, yang semakin mendapat perhatian dalam regulasi investasi di Indonesia.³⁰ Tuntutan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam setiap proyek investasi menciptakan tekanan bagi pengusaha dan regulator untuk memastikan bahwa kegiatan investasi tidak merugikan lingkungan hidup maupun masyarakat lokal. Dalam hal ini, UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi pengembangan sektor energi terbarukan dan teknologi melalui kebijakan insentif dan penyederhanaan perizinan, sebagaimana diatur dalam Pasal

27 Erman R, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", Edisi Ke-2, FH UI Press, Depok, 2000, 76.

28 Dhaniswara K. Hardjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 141.

29 Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, 313.

30 Hadiqa Ahmad, Muhammad Yaqub, dan Seung Hwan Lee, "Environmental-, social-, and governance-related factors for business investment and sustainability: A scientometric review of global trends", *Environment, development and Sustainability* Vol. 26, No. 02, 2024,. 2965–2987. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10668-023-02921-x>

60, yang bertujuan untuk menarik investasi yang ramah lingkungan.³¹ Selain itu, sektor energi terbarukan dan teknologi juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional, yang bukan saja berfokus dalam peningkatan ekonomi namun pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.³²

Rekomendasi untuk mewujudkan investasi yang inklusif dan berkelanjutan mencakup peran aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan fiskal yang mendukung investasi berbasis syariah, termasuk memberikan insentif pajak untuk bidang-bidang yang menggunakan prinsip syariah, misalnya sektor UMKM dan energi terbarukan. Sektor swasta juga harus lebih proaktif dalam mengembangkan model pembiayaan yang bukan hanya bermanfaat dari sisi perekonomian, namun juga memberikan banyak dampak di berbagai bidang bagi tatanan sosial masyarakat. Data empiris dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperlihatkan bahwa sektor energi terbarukan mengalami peningkatan investasi sebesar 15% setelah penerapan UU Cipta Kerja, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap sektor tersebut.³³

Studi kasus yang dapat menjadi contoh keberhasilan investasi adalah proyek pembangunan jalan tol Trans-Sumatera dan pembangkit listrik tenaga surya, yang tidak hanya meningkatkan konektivitas regional dan menyediakan energi bersih, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi perekonomian. Indonesia, meskipun memiliki potensi besar dalam menarik investasi asing, masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi kehadiran investor asing di negara ini. Di sisi lain, Indonesia juga amat memerlukan penanaman modal asing supaya dapat menyuntikkan modal yang dapat memperkuat perekonomian nasional, baik pembiayaan yang sifatnya langsung (FDI) maupun berbentuk portofolio.³⁴

Penanaman modal asing ini bukan saja dapat memperkenalkan modal, namun termasuk teknologi dan keahlian yang sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan sektor industri dan infrastruktur.³⁵ Namun, di sisi lain, Indonesia menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, salah satunya adalah masalah yang terkait dengan kepastian hukum. Faktor ketidakpastian hukum ini sering kali menjadi penghalang utama bagi investor asing dalam menentukan apakah mereka akan menanamkan modal di Indonesia atau tidak. Hal ini disebabkan oleh

31 Sudharto P Hadi, Rizkiana S Hamdani, dan Ali Roziqin, "A sustainability review on the Indonesian job creation law", *Heliyon*, Vol. 09, No. 02, 2023, 1-7.

32 Hadiqa Ahmad, *Op. Cit.*, 2981-2987.

33 *Ibid.*

34 Embiring, S., *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 56.

35 Bachtari Alam Hidayat et al., "Government infrastructure investment stimulation through booming natural resources: Evidence from a lower-middle-income country," *Plos one*, Vol. 19, No. 05, 2024, 1-20. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301710>

adanya ketidakseimbangan antara kebijakan yang diterapkan dengan harapan investor, serta inkonsistensi dalam implementasi regulasi yang ada.

Salah satu pendekatan yang dapat diambil oleh pengampu kebijakan yaitu dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas dan terjamin kepada investor asing, baik melalui ketentuan yang termuat dalam hukum nasional maupun dalam bentuk instrumen hukum internasional yang dapat memberikan jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh investor. Salah satu contoh perlindungan yang dapat memperkuat iklim investasi adalah partisipasi Indonesia dalam Konvensi MIGA (*Multilateral Investment Guarantee Agency*), yang menjadi tumpuan penting dalam memberdayakan keyakinan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya konvensi tersebut, investor asing dapat merasa lebih aman, karena adanya perlindungan terhadap risiko-risiko non-komersial yang mungkin timbul, seperti risiko politik dan sosial, yang dapat merugikan investasi mereka.³⁶

Peran investor asing dalam perekonomian Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama dalam situasi di mana ekspor domestik mengalami penurunan atau stagnasi. Dalam kondisi seperti ini, investor asing dapat berfungsi sebagai pemasok utama devisa negara, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penurunan ekspor. Selain itu, investor asing dapat memasok pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka membiayai rancangan-rancangan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang sangat vital bagi kemajuan negara. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang diberikan kepada investor asing sangat penting untuk menjaga kepercayaan mereka dan memastikan bahwa mereka akan merasa aman dalam jangka panjang. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menguatkan dan menjamin implementasi peraturan perundang-undangan nasional, serta memperkuat kerja sama melalui instrumen hukum internasional yang lebih mengikat dan memberikan tanggungan untuk para pihak yang terkait langsung pada investasi tersebut.³⁷

Penting untuk dicatat bahwa pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang cukup besar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing. Hal ini terlihat dalam penerapan kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal, yang menjadi dasar para penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan mendapatkan jaminan perlindungan dari risiko-risiko tertentu. Selain itu, berbagai perjanjian bilateral yang telah ditandatangani dengan negara-negara mitra juga berfungsi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap investasi asing. Konvensi MIGA, yang diikuti oleh Indonesia, juga merupakan salah satu langkah strategis untuk memberikan perlindungan tambahan, yang tidak hanya mencakup sektor ekonomi, tetapi juga sektor sosial dan lingkungan. Dengan adanya berbagai bentuk

36 Setiady, T. "Peran Arbitrase ICSID dalam Kerangka Penanaman Modal di Indonesia", *Yustitia*, Vol. 04, No. 02, 2018, 209–222, DOI: <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.41>

37 *Ibid.*

perlindungan ini, investor asing dapat lebih yakin bahwa hak mereka akan terlindungi dan risiko yang mereka hadapi dapat diminimalisir.³⁸

Menunjukkan bahwa para investor dalam negeri juga berperan penting dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan sektor ekonomi di Indonesia dalam rentang periode 2010-2013. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ketika jumlah investor asing mengalami peningkatan, eskalasi ekonomi juga ikut terdorong naik. Ini menunjukkan bahwa investasi asing bukan hanya memberikan kontribusi pada sektor ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga pada perekonomian daerah, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, adanya peningkatan investasi asing berpotensi memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia secara makro dan mikro. Oleh sebab itu, diperlukannya kebijakan pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang mendukung penanaman modal asing, terutama kaitannya dalam upaya perlindungan hukum yang dapat memperkecil ketidakpastian yang sering kali menjadi hambatan utama bagi investor.³⁹

Pentingnya perlindungan hukum terhadap investor asing tidak hanya terbatas pada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif. Jaminan perlindungan terhadap investor asing dari risiko non-komersial, seperti risiko politik, sosial, atau perubahan kebijakan yang mendadak, akan memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Perlindungan ini juga akan berperan dalam menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem hukum Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi lebih banyak lagi. Dalam jangka panjang, perlindungan ini menjadi faktor utama yang dapat mendorong aliran investasi asing yang berkelanjutan dan berpotensi dalam mengembangkan kompetisi Indonesia di kancah global.⁴⁰

Memasuki era perdagangan bebas global di bawah pengaturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), di mana persaingan antarnegara semakin ketat, Indonesia semestinya dapat memanfaatkan semua kesempatan yang ada untuk memperkuat daya saingnya di pasar internasional. Salah satu cara mencapai konsep tersebut yaitu dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi para perusahaan penanam modal asing, utamanya perusahaan yang sifatnya multinasional, untuk beroperasi dan berinvestasi di Indonesia. Perusahaan multinasional ini tidak hanya dapat memperkenalkan produk mereka ke pasar domestik Indonesia, tetapi juga dapat memperluas jaringan ekspor mereka ke mancanegara. Transaksi antar perusahaan multinasional dapat menjadi pokok utama yang mendorong pertumbuhan ekspor dan impor global, dan Indonesia sebagai negara penerima investasi dapat memanfaatkan jaringan ini untuk mengembangkan

38 HS and Sutrisno, *Op. Cit.*, 310.

39 *Ibid.*

40 Made Warka, *Op. Cit.*, 70.

kompetisi komoditas dalam negeri di pasar global.⁴¹

Hal lainnya yaitu perusahaan investor asing dapat diberikan akses pasar internasional bagi usaha-usaha lokal, utamanya yang statusnya usaha kecil hingga menengah (UKM). Akses ini akan memberi kesempatan bagi UKM untuk bersaing di pasar global, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.⁴² Oleh karena itu, investasi asing dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada bidang ekonomi yang lebih besar, namun juga pada bidang UKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dampak ini akan semakin terasa apabila UKM memiliki akses terhadap pasar internasional, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperkenalkan produk mereka ke pasar global.⁴³

Walaupun demikian, pengaruh investasi asing terhadap impor di Indonesia dalam jangka panjang tergolong kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun investasi asing dapat berkontribusi terhadap peningkatan impor dalam jangka pendek, namun berdampak krusial terhadap kapasitas impor Indonesia dalam periode panjang yang pengaruhnya dapat terjadi karena faktor lain, seperti kondisi ekonomi global, konvertibilitas, dan pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, meskipun investasi asing memiliki dampak terhadap impor dalam jangka waktu permulaan, dalam periode yang lama dampaknya akan berkurang.

Selain itu, pembiayaan modal para investor asing juga memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal transfer teknologi. Teknologi yang berasal dari negara pemberi modal diperkenalkan di Indonesia, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses adopsi teknologi baru di berbagai sektor industri. Transfer teknologi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan Indonesia dalam hal menerima teknologi asing, namun juga berpotensi menciptakan peredaran teknologi yang lebih luas (*technological spillovers*) kepada perusahaan-perusahaan lokal. Adanya manfaat penanaman modal asing, negara berkembang seperti Indonesia tidak hanya bisa mendapatkan teknologi canggih, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan inovasi lokal, yang pada akhirnya akan mempercepat proses industrialisasi dan pembangunan ekonomi nasional.⁴⁴

3. Kontribusi Regulasi Investasi terhadap Visi Indonesia Emas 2045

Untuk mencapai status negara maju pada tahun 2045 dengan target PDB sekitar USD 4,48 triliun dan pendapatan per kapita di atas USD 14.000, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,64% per tahun. Salah satu pendorong utama adalah

41 Ibid.

42 Sabrina Aqila Imanuddin, "The Optimization Of Bilateral Investment Treaty to Encourage The Development of Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia as Host State in International Investment Activities," *Transnational Business Law Journal*, Vol. 4, No. 02, 2023, 123–139. DOI: <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v4i2.1523>

43 Simanjuntak, E, "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 07, No. 02, 2018, 301–320. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250>

44 Made Warka, *Op. Cit.*, 70.

investasi asing langsung (FDI). Saat ini, kontribusi FDI terhadap pertumbuhan ekonomi masih dibatasi oleh hambatan struktural dalam kerangka hukum dan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi hukum investasi yang proaktif dan transformatif agar Indonesia mampu menarik rata-rata USD 38 miliar FDI per tahun hingga 2045.⁴⁵

Indonesia menetapkan target ambisius untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-5 dunia pada tahun 2045. Untuk itu, dibutuhkan tingkat investasi rata-rata sebesar 6,6% terhadap PDB setiap tahun. Reformasi hukum merupakan fondasi krusial untuk memastikan iklim investasi yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.⁴⁶

Salah satu Pentingnya untuk memulai telaah ini dengan merefleksikan akar historis dan rasionalitas normatif di balik reformasi regulasi investasi di Indonesia, yang tidak lepas dari tuntutan dinamika ekonomi-politik domestik dan tekanan kompetisi global. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diinisiasi melalui pendekatan omnibus law, menandai fase baru dalam penataan ekosistem regulasi usaha dan investasi. Regulasi ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum yang mengkonsolidasikan berbagai ketentuan sektoral, dengan tujuan utama menyederhanakan mekanisme perizinan, menciptakan kepastian hukum, serta memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik arus masuk modal asing dan domestik.⁴⁷

Salah satu inovasi kelembagaan yang menonjol dari undang-undang ini adalah pengenalan sistem *Online Single Submission* (OSS), yakni sebuah platform digital terintegrasi yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan perizinan melalui satu pintu secara daring. OSS didesain sebagai representasi konkret prinsip *good regulatory governance*, yaitu dengan memangkas birokrasi, meminimalisasi tumpang tindih kewenangan, dan mempercepat proses pelayanan publik. Namun, dalam praktik implementasinya, sistem ini masih menghadapi hambatan struktural dan teknis yang cukup serius. Berbagai kendala seperti gangguan server, keterlambatan verifikasi dokumen, serta minimnya kapasitas kelembagaan daerah dalam menyesuaikan diri dengan sistem ini menunjukkan bahwa OSS belum sepenuhnya mampu menghilangkan inefisiensi yang selama ini menjadi keluhan pelaku usaha.⁴⁸

Di luar persoalan teknis tersebut, substansi reformasi regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga memuat upaya rasionalisasi regulasi substantif, seperti pengurangan izin lingkungan untuk kegiatan berisiko rendah, perubahan norma ketenagakerjaan, serta deregulasi proses perizinan bangunan. Strategi ini mencerminkan

45 Aidilla, Mia, "Kebijakan Investasi Asing Di Indonesia Dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 3, no. 1, 2016, 1–16. <https://www.neliti.com/publications/32918/kebijakan-investasi-asing-di-indonesia-dalam-menghadapi-asean-economic-community#cite>

46 *Ibid*

47 *ibid*

48 Hadi, Prajogo U, "Kinerja, Prospek, Dan Kebijakan Investasi Di Indonesia", *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 08, No. 02, 2016, 151. DOI: <https://doi.org/10.21082/akp.v8n2.2010.151-165>

orientasi kebijakan deregulasi yang pro-pasar, namun pada saat bersamaan memunculkan kekhawatiran dari berbagai kalangan akademisi, aktivis lingkungan, dan serikat pekerja, yang menilai bahwa simplifikasi regulasi tersebut berpotensi mengaburkan prinsip perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, tantangan utama ke depan adalah merancang *regulatory safeguards* yang mampu menyeimbangkan antara insentif bagi investor dan prinsip-prinsip keadilan sosial-ekologis sebagaimana dijamin dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan hukum administrasi yang baik. Untuk menciptakan suasana investasi yang mendukung, sangat penting adanya peraturan yang terstruktur, terbuka, dan mudah dipahami, mulai dari proses perizinan hingga kejelasan mengenai berbagai biaya operasional. Dalam konteks ini, prinsip *rule of law* atau supremasi hukum menjadi fondasi utama. Penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas akan menciptakan kepastian hukum bagi para investor, baik domestik maupun asing. Hukum memiliki peran strategis dalam membentuk ekosistem investasi yang stabil dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pertanyaan fundamental yang perlu diajukan adalah sejauh mana sistem hukum dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi investor serta mendorong terciptanya tata kelola ekonomi yang adil dan berkelanjutan.⁴⁹

Dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan daya saing investasi asing di Indonesia menuju visi pembangunan jangka panjang 2045, diperlukan reformasi kebijakan hukum investasi yang bersifat komprehensif, integratif, dan adaptif terhadap dinamika global. Beberapa rekomendasi kebijakan berikut ini ditawarkan sebagai solusi normatif dan struktural terhadap fragmentasi dan kelemahan regulatif yang masih terjadi:

a. Pembentukan *National Investment Legal Framework* melalui Peraturan Presiden

Indonesia membutuhkan kodifikasi hukum investasi nasional dalam bentuk *National Investment Legal Framework* yang dibakukan melalui Peraturan Presiden. Kerangka ini perlu dirancang sebagai satu naskah hukum menyeluruh yang menyatukan berbagai norma dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, hingga regulasi teknis sektoral. Prinsip *data-driven regulation* menjadi penting dalam proses ini untuk memastikan bahwa harmonisasi regulasi tidak hanya normatif tetapi juga berbasis pada realitas empiris kebutuhan investor dan pelaku usaha. Penggabungan norma hukum yang selama ini tersebar dalam bidang investasi, perizinan, ketenagakerjaan, dan lingkungan ke dalam satu sistem hukum terintegrasi akan memperkuat kepastian hukum dan mengurangi risiko

49 Pardede, Marulak, "Dilema Reformasi Regulasi Hukum Investasi Dalam Sistem Hukum Sipil dalam Perspektif Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Dan Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 02, 2023, 231. DOI: [10.30641/dejure.2023.v23.231-244](https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244)

tumpang tindih regulasi.

b. Skema Insentif Bunga Majemuk untuk Investasi Prioritas

Penerapan skema insentif fiskal berbasis bunga majemuk (*compounding interest incentives*) merupakan pendekatan baru yang potensial dalam menarik investor jangka panjang, terutama di sektor strategis seperti energi terbarukan.⁵⁰ Sebagai ilustrasi, investasi sebesar USD 10 juta yang memperoleh insentif bunga majemuk sebesar 7% per tahun selama 20 tahun akan tumbuh menjadi USD 38.697.00, sebagaimana dihitung melalui rumus nilai masa depan: $FV = P(1+r)^n = 10.000.000 \times (1+0,07)^{20} = 38.697.000$.

Model ini menunjukkan bahwa insentif yang didesain dengan memperhatikan prinsip *financial sustainability* dapat menghasilkan *retained earnings* yang besar, memperkuat kemampuan reinvestasi, dan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap ekspansi usaha dan lapangan kerja. Kebijakan insentif seperti ini selaras dengan prinsip *development-friendly investment regulation* sebagaimana dianjurkan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD).

c. Revisi Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007

Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 sudah tidak lagi memadai untuk mengantisipasi tantangan investasi strategis global pada tahun 2045. Diperlukan revisi dengan menambahkan satu bab khusus yang secara eksplisit mengatur *legal safeguards* bagi investasi strategis jangka panjang. Adopsi klausul arbitrase internasional yang setara dengan ketentuan dalam *Bilateral Investment Treaties* (BITs) menjadi penting untuk menjamin mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, netral, dan modern.

Namun demikian, untuk menghindari ketidakseimbangan yang kerap merugikan negara penerima investasi, diperlukan formulasi klausul arbitrase yang tidak semata-mata memberikan hak luas bagi investor, tetapi juga mengakomodasi kepentingan negara. Misalnya, klausul yang mensyaratkan penyelesaian sengketa melalui forum nasional terlebih dahulu (*exhaustion of local remedies*) sebelum dapat diajukan ke arbitrase internasional, atau klausul yang membatasi ruang lingkup sengketa yang dapat diajukan hanya pada tindakan yang secara nyata melanggar perlindungan investasi yang dijamin dalam perjanjian. Dengan demikian, negara tetap memiliki ruang kebijakan (*policy space*) untuk melaksanakan regulasi demi kepentingan publik tanpa khawatir secara otomatis digugat oleh investor. Reformasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Investment Policy Framework for Sustainable Development* (IPFSD) dari UNCTAD, yang mendorong pendekatan regulatif berbasis keberlanjutan, keterbukaan, dan perlindungan hak investor dan negara tuan rumah

50 Tri Harnowo, "Indonesian Renewable Energy Transition Regulatory Policy: Paradoxical Or Balancing Public And Private Interests?", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 30, No. 02, 2023, 27-34.

secara seimbang.

d. Digitalisasi Hukum Investasi melalui Sistem D-HI-LINK

Langkah strategis berikutnya adalah mengembangkan sistem *Digital Harmonized Investment Legal Link* (D-HI-LINK) yang berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem ini diusulkan untuk diatur melalui Peraturan Presiden dan berfungsi sebagai platform integratif untuk seluruh perizinan, persetujuan investasi, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta regulasi ketenagakerjaan dalam satu ekosistem hukum digital. Fungsi utama dari sistem ini adalah sebagai regulatory compliance checker otomatis yang mampu mengidentifikasi pelanggaran, kekosongan hukum, atau tumpang tindih regulasi secara *real-time*. Dengan demikian, negara tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga efisiensi administratif dan peningkatan transparansi hukum yang mendukung *investment-friendly governance*.

Implementasi kebijakan investasi di Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia mencatatkan kemajuan dalam laporan *Ease of Doing Business* (EoDB), di mana peringkatnya naik dari posisi 73 pada tahun 2019 menjadi 63 pada tahun 2023. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan sistemik dalam aspek-aspek fundamental kemudahan berusaha, seperti penyederhanaan proses perizinan, peningkatan perlindungan hukum bagi investor, dan perbaikan dalam mekanisme penyelesaian kontrak komersial. Respons positif dari kalangan investor mencerminkan efektivitas awal reformasi regulasi, khususnya dalam mengatasi hambatan birokratis yang selama ini menghambat iklim usaha.⁵¹

Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan transformasi struktural yang dibutuhkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam kancah persaingan global. Merujuk pada indikator *Global Competitiveness Index* (GCI), tantangan utama masih ditemukan pada aspek infrastruktur dasar, kualitas sumber daya manusia, dan akses terhadap teknologi digital. Dengan demikian, kebijakan regulatif, meskipun penting, tidak dapat berdiri sendiri dalam membentuk daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Diperlukan sinergi yang erat antara stabilitas politik, keberlanjutan makroekonomi, serta penguatan sektor pendidikan dan penelitian sebagai pilar utama pembangunan jangka panjang. Dalam konteks ini, peran negara dalam mendorong terciptanya ekosistem inovasi menjadi sangat krusial, guna memperkuat sektor industri kreatif dan teknologi yang menjadi tulang punggung ekonomi masa depan.

51 Surya, Aelina, and Ahmad S. Bukhari, "Peluang Dan Tantangan Kerjasama Investasi Indonesia Dengan Negara-Negara Visegrad." *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 17, No. 01, 2019, 13–18. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/download/2294/1541>

D. Penutup

Dalam rangka merealisasikan visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global pada tahun 2045, reformasi hukum investasi menjadi prasyarat mutlak bagi penciptaan ekosistem investasi yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Telaah ini menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah normatif seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) telah membuka jalan bagi deregulasi dan simplifikasi birokrasi, tantangan struktural dan substantif masih mengemuka. Hambatan seperti inkonsistensi implementasi peraturan perundang-undangan, pertentangan antara desain regulatif dan realisasi kebijakan di lapangan. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Indonesia membutuhkan pendekatan *holistic legal engineering* yang menekankan pada integrasi vertikal dan horizontal regulasi, penguatan prinsip *legal certainty*, serta penerapan *responsive regulation* yang adaptif terhadap perubahan dinamika ekonomi global. Kodifikasi dalam bentuk National Investment Legal Framework melalui Peraturan Presiden, reformasi insentif fiskal berbasis prinsip keberlanjutan, revisi strategis terhadap Undang-Undang Penanaman Modal, dan digitalisasi sistem hukum melalui D-HI-LINK merupakan bentuk intervensi hukum progresif yang tidak hanya menargetkan perbaikan prosedural, tetapi juga berupaya membentuk ulang arsitektur normatif investasi nasional.

Lebih jauh, investasi asing bukan semata-mata instrumen akumulasi modal, melainkan wahana transformasi struktural bagi penguatan kapasitas industri nasional, transfer teknologi, pengembangan UMKM, serta internasionalisasi ekonomi lokal. Oleh karenanya, hukum investasi harus diposisikan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang tidak hanya menjamin hak-hak investor, tetapi juga memastikan distribusi manfaat ekonomi secara adil bagi masyarakat luas dan pelestarian lingkungan hidup.

Hal ini sejalan dengan mandat konstitusional Pasal 33 UUD NRI 1945 dan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian, masa depan hukum investasi Indonesia bukan hanya tentang menciptakan iklim yang ramah bagi investor asing, tetapi juga tentang mengkonstruksi kerangka hukum yang mampu menopang keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kedaulatan nasional di tengah arus liberalisasi ekonomi global.

Dengan reformasi yang komprehensif, berbasis bukti (*evidence-based lawmaking*), serta dilandasi komitmen politik yang kuat terhadap tata kelola yang baik, Indonesia berpeluang besar untuk menjadikan hukum investasi sebagai fondasi utama pencapaian *Indonesia Emas 2045*—sebuah negara maju yang berdiri kokoh di atas pilar keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan hukum.

Sebagai penutup telaah ini, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan dalam rangka memperkuat fondasi hukum investasi Indonesia:

1. Pembentukan *National Investment Legal Framework*

Pemerintah perlu segera menyusun dan mengkodifikasi *National Investment Legal Framework* dalam bentuk Peraturan Presiden yang memiliki daya ikat lintas sektor. Kerangka hukum ini berfungsi sebagai *umbrella regulation* yang menyatukan norma-

norma investasi, baik dalam undang-undang sektoral maupun regulasi teknis, sehingga mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperkuat asas kepastian hukum (*legal certainty*).

2. Modernisasi Sistem Penyelesaian Sengketa Investasi

Mengingat Indonesia semakin terintegrasi dalam arsitektur perdagangan dan investasi internasional, diperlukan pembaruan mekanisme penyelesaian sengketa. Indonesia dapat memprakarsai pembentukan *ASEAN Investment Dispute Settlement Body* sebagai permanen forum arbitrase regional yang kredibel, sehingga mengurangi ketergantungan pada lembaga arbitrase internasional konvensional yang seringkali kurang mengakomodasi kepentingan negara berkembang.

3. Digitalisasi Hukum Investasi melalui *D-HI-LINK*

Penerapan *Digital Harmonized Investment Legal Infrastructure Network (D-HI-LINK)* merupakan keharusan. Sistem ini akan mengintegrasikan database regulasi, *compliance mechanism*, serta *monitoring system* yang *real-time*, sehingga investor memperoleh akses informasi yang transparan sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan pemerintah.

4. Redesain Regulasi Penanaman Modal

Undang-Undang Penanaman Modal perlu direvisi secara strategis dengan mengedepankan *responsive regulation*. Prinsip ini memastikan hukum investasi adaptif terhadap dinamika global, tanpa mengabaikan perlindungan kepentingan nasional, termasuk penguatan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok global dan kewajiban transfer teknologi yang lebih efektif.

5. Menempatkan Hukum Investasi sebagai Instrumen Rekayasa Sosial

Kebijakan investasi tidak boleh berhenti pada jaminan hak investor. Negara harus memastikan bahwa arsitektur hukum investasi juga menjadi sarana distribusi manfaat ekonomi secara adil, memperkuat industrialisasi nasional, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, hukum investasi berfungsi bukan hanya sebagai katalis akumulasi modal, melainkan juga sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bob Sugeng Hadiwinata. *Bisnis International*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Dhaniswara K. Hardjono. *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Embiring, S. *Hukum investasi pembahasan dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Hans-Rimbert Hemmer. *Negara Berkembang Dalam Proses Globalisasi: Untung Atau Buntung*. Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung - Jakarta Office, 2002.
- HS, Salim, and Budi Sutrisno. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Made Warka. *Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi*. Surabaya: Untag Press, 2007.
- Erman R, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", Edisi Ke-2, FH UI Press, Depok, 2000.
- O. Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2008.

B. Makalah/Artikel/Hasil Penelitian

- Aidilla, Mia. "Kebijakan Investasi Asing Di Indonesia Dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1, 2016. <https://www.neliti.com/publications/32918/kebijakan-investasi-asing-di-indonesia-dalam-menghadapi-asean-economic-community#cite>
- Andi Tenrisau, "Landasan pengelolaan pertanahan dalam sistem penataan agraria berkelanjutan", *Jurnal Pertanahan*, Vol. 11, No. 02, 2021.
- Bachtari Alam Hidayat et al., "Government infrastructure investment stimulation through booming natural resources: Evidence from a lower-middle-income country," *Plos one*, Vol. 19, No. 05, 2024, 1-20. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301710>
- Barli Suryanta dan Arianto A Patunru, "Determinants of foreign direct investment in Indonesia", *Global Journal of Emerging Market Economies*, Vol. 15, No. 01, 2023: 109–31 DOI: <https://doi.org/10.1177/0974910121106785>
- Grandnaldo Yohanes Tindagen. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Lex Administratum IV*, no. 2 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11291>
- Hadi, Prajogo U. "Kinerja, Prospek, Dan Kebijakan Investasi Di Indonesia", *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 08, No. 02, 2016. DOI: <https://doi.org/10.21082/akp.v8n2.2010.151-165>
- Hadiqa Ahmad, Muhammad Yaqub, dan Seung Hwan Lee, "Environmental-, social-, and governance-related factors for business investment and sustainability: A scientometric review of global trends," *Environment, development and Sustainability* Vol. 26, No. 02, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10668-023-02921-x>

- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 2020. DOI: [10.31955/mea.vol4.iss1.pp392-408](https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp392-408)
- Iyan, R. Y. "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*", Vol. 2, No. 5, 2012. <https://www.neliti.com/publications/9230/peran-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi#cite>
- Kumalasari, G. W. "Kebijakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Dalam Perizinan Di Era Citizen Friendly*, 2018.
- Lubis, R. P., Firdaus, M., & Sasongko, H., "Determinant of Foreign Direct Investment in Indonesia Plantation Sector", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 16, No. 02, 2015, 80–89. DOI: <http://dx.doi.org/10.24198/jbm.v16i2.11>
- Mayasari, I. "Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 08, No. 03, 2019. DOI: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.348>
- Mochtar Kusumaatmadja. "Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 3, no. 5 (1996). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss5.art1>
- Mustika, D. A. "Peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengatur Mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Nasional", *Yustisi*, 8(1), 33–44. 2021. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4684>
- Pardede, Marulak. "Dilema Reformasi Regulasi Hukum Investasi Dalam Sistem Hukum Sipil dalam Perspektif Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Dan Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 02, 2023. DOI: [10.30641/dejure.2023.v23.231-244](https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244)
- Richard Harris, Rina Shahriyani Shahrullah, dan Nurlaily Nurlaily, "Investment Incentives in Environmental Projects in Indonesia: An Analysis of Legal Potentials & Challenges", *Journal of Judicial Review*, Vol. 26, No. 01, 2024. DOI: <https://doi.org/10.37253/jjr.v26i1.9150>
- Ridwan Khairandy, "Iklim Investasi Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 05, No. 02, 2006.
- Sabrina Aqila Imanuddin, "The Optimization Of Bilateral Investment Treaty to Encourage The Development of Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia as Host State in International Investment Activities," *Transnational Business Law Journal*, Vol. 4, No. 02, 2023. DOI: <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v4i2.1523>
- Setiady, T. "Peran Arbitrase ICSID dalam Kerangka Penanaman Modal di Indonesia", *Yustitia*, Vol. 04, No. 02, 2018, 209–222, DOI: <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.41>
- Simanjuntak, E. "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250>
- Sjahril Effendy, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih Di Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Mercatoria*, Vol. 07, No. 02, 2014. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/666>

Sri Nurnaningsih Rachman et al., "Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol, 06, No. 04, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1650>

Sudharto P Hadi, Rizkiana S Hamdani, dan Ali Roziqin, "A sustainability review on the Indonesian job creation law", *Heliyon*, Vol. 09, No. 02, 2023.

Surya, Aelina, and Ahmad S. Bukhari, "Peluang Dan Tantangan Kerjasama Investasi Indonesia Dengan Negara-Negara Visegrad", *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 17, No. 01, 2019. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/download/2294/1541>

Tri Harnowo, "Indonesian Renewable Energy Transition Regulatory Policy: Paradoxical Or Balancing Public And Private Interests?", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 30, No. 02, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Surat Keputusan Menteri Negara Investasi Nomor 37 Tahun 1999

BIODATA PENULIS

Abdullah Widy As-Shidiq merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Adapun artikel ilmiah yang pernah terbit di antaranya:

1. Asshidiq, A. W., Yustisio, R., & Reza, M. H. M. (2023). Kekuatan Hukum Badan Hukum yang Berbentuk Koperasi Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan. *Realism: Law Review*, 1(2), 53-70.
2. Asshidiq, A. W. (2023). *Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding sebagai Upaya melindungi Investor dari Informasi yang menyesatkan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Fairuz Syahid merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Adapun artikel ilmiah yang pernah terbit di antaranya:

1. Agata, F. S. (2023). *Kedudukan Hak Atas Tanah yang Telah Dialihkan Sebagai Bagian Boedel Pailit (Studi Kasus PT. Salam Teguh Perkasa)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Rifki Yustisio merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Adapun artikel ilmiah yang pernah terbit di antaranya:

1. Yustisio, R., & Riyandono, A. Y. (2024). Analysis of Australia's TPPA on Intellectual Property Rights Protection Under TRIPS and WTO. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(2), 104-116.
2. Yustisio, R., & Asshidiq, A. W. (2024). Regulatory Approaches to NFT in Indonesia: Considering the Implementation of the French Droit De Suite System?. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 4(1), 151-178.
3. Yustisio, R., Asshidiq, A. W., & Wafi, M. S. (2023). Legal Protection Copyright of Non-Fungible Token-Based Painting Works (NFT) in Indonesia. *PUSKAPSI Law Review*, 3(2), 255-276.
4. Yustisio, R. (2023). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Lukis Berbasis Non-Fungible Token (NFT) Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).